

**Bentuk Berita Acara Serah Terima
Pengelolaan Pekerjaan Selesai
(Formulir : BA-1)**

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN

Berdasarkan Surat Penetapan Status Sementara Menteri Pekerjaan Umum Nomor tanggal pada hari ini tanggal tahun bertempat di kantor

Yang bertanda tangan dibawah ini :

.....(Nama.).....: (Jabatan).....
Berdasarkan Surat Keputusan
Untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum, berkedudukan
di..... selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

.....(Nama.).....: (Jabatan).....
Berdasarkan Surat Keputusan
Untuk dan atas nama, berkedudukan di.....
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Setelah melakukan Penelitian dan Penilaian atas barang inventaris serta dokumen pendukungnya terhadap Pekerjaan Selesai pada Satker/PPK yang dibuat Pihak Kesatu, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pengelolaan barang milik negara pada pekerjaan selesai tersebut, sesuai Keppres Nomor 42 tahun 2002 pasal 48 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK KESATU atas pengelolaan barang inventaris dari pekerjaan selesai pada Satker/PPK

Pasal 2

Penyerahan pengelolaan yang dimaksud dalam pasal 1 berupa kelompok barang sebagai berikut ;

1. Kelompok :
2. Kelompok :
3. Kelompok :

Pasal 3

Sebagai kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima ini dilampirkan :

1. Daftar perincian barang inventaris golongan barang tidak bergerak (Form PPS-2)
2. Daftar perincian barang inventaris golongan barang bergerak (Form PPS-3)
3. Daftar perincian barang inventaris bidang jalan (Form PPS-4)
4. Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris (Form PPS-5)
5. Daftar Perincian Bahan Sisa (Form PPS-7)
6. Daftar Perincian Biaya Peningkatan Barang
(Bukan Milik/Dikuasai Dep.PU) (Form PPS-6)
7. Daftar serta Dokumen Pendukung lainnya antara lain :
As Built Drawing, Buku Tanah,KIB, Manual O & P, Manual Peralatan,dll.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan biaya Operasional dan Pemeliharaan serta melaksanakan pengelolaannya. Dengan dilaksanakannya serah terima pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka tanggung jawab pengelola berakhir kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

Pencatatan barang inventaris yang dikelola tersebut tetap berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum pada unit kerjahingga ditetapkan Alih Penggunaan dengan status tetap.

Berita acara ini dibuat rangkap , asli dan tembusannya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....
NIP.....

.....
NIP.....